

**PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: WARISAN INTELEKTUAL DARI AL-GHAZALI,  
NASIRUDDIN TUSI, HINGGA IBNU KHALDUN**

**<sup>1</sup>Muhammad Jamil, Hajatina<sup>2</sup>, Oki Prayogi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Tjut Nyak Dhien, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

<sup>2</sup>Akademi Perusahaan dan perniagaan APIPSU Medan

<sup>3</sup>Universitas Tjut Nyak Dhien, Program Studi Manajemen

\*email (corresponding Author): [hajatina@utnd.ac.id](mailto:hajatina@utnd.ac.id)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the concepts of Islamic economics from the intellectual legacy left by figures such as Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, to Ibn Khaldun. Through the method of literature review, we investigate the development and contribution of economic thought from classical Islamic era to the 18th century, as well as its relevance in contemporary context. The method used in this study is literature review, which involves analysis of classical and secondary texts discussing economic thought from these figures. The results of this analysis demonstrate the continuity and brilliance of Islamic economic thought over time, as well as its significant contribution to global economic thought. The findings of this study indicate that the Islamic economic thought from Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, to Ibn Khaldun remains highly relevant to contemporary economic challenges. They have contributed important ideas such as division of labor, labor value principles, and the role of the state in the economy, which are still relevant in the global context today. In conclusion, the intellectual legacy of these figures is a valuable source to be studied and applied in modern economic thought. However, it is regrettable that their contributions do not always receive adequate attention in academic research centers. Therefore, further research and increased appreciation for Islamic economic thought from classical to contemporary times are crucial.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, Ibn Khaldun*

**ABSTRAK**

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah konsep ekonomi Islam dari warisan intelektual yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, hingga Ibnu Khaldun. Melalui metode kajian pustaka, kami menyelidiki perkembangan dan kontribusi pemikiran ekonomi dari masa klasik Islam hingga abad ke-18, serta relevansinya dalam konteks kontemporer. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka, yang melibatkan analisis terhadap teks-teks klasik dan sekunder yang membahas pemikiran ekonomi dari para tokoh tersebut. Hasil analisis ini memperlihatkan kesinambungan dan kecemerlangan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa, serta kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran ekonomi global. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, hingga Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang kuat dengan tantangan ekonomi kontemporer. Mereka telah menyumbangkan gagasan-gagasan penting seperti pembagian kerja, prinsip nilai tenaga kerja, dan peran negara dalam perekonomian, yang masih relevan dalam konteks global saat ini. Kesimpulannya, warisan intelektual dari tokoh-tokoh tersebut merupakan sumber yang berharga untuk dipelajari dan diterapkan dalam pemikiran ekonomi modern. Namun, disayangkan bahwa kontribusi mereka tidak selalu mendapatkan perhatian yang layak di pusat-pusat riset akademik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan peningkatan apresiasi terhadap pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga masa kontemporer sangatlah penting.

**Kata kunci :** Ekonomi islam, Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, Ibnu Khaldun

## PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual dalam warisan ekonomi Islam adalah sebuah peninggalan berharga yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi sepanjang sejarah. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, dan Ibnu Khaldun telah menghadirkan gagasan-gagasan yang relevan dan berharga untuk memahami dinamika ekonomi dalam konteks Islam.

Al-Ghazali, misalnya, membawa gagasan-gagasan moral dan etika Islam ke dalam pemikiran ekonomi dengan menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam aktivitas ekonomi. Ia mengajarkan bahwa praktik ekonomi haruslah dilandaskan pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Sementara itu, Nasiruddin Tusi membawa kontribusi dalam pemikiran ekonomi melalui karyanya tentang teori kebijakan ekonomi negara (*siyasa al-madaniyya*) yang menyoroti peran pemerintah dalam mengatur ekonomi untuk kesejahteraan umum. Ia mengemukakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan melindungi kepentingan rakyat. Selain itu, Ibnu Khaldun dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi. Konsep-konsepnya tentang pembagian kerja, prinsip nilai tenaga kerja, dan peran negara dalam perekonomian telah menginspirasi banyak pemikir ekonomi selama berabad-abad.

Latar belakang masalah tentang perlunya memahami warisan ekonomi Islam memunculkan kesadaran akan kekayaan intelektual yang terkandung di dalamnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran ekonomi dari tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, dan Ibnu Khaldun terbukti memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi global saat ini. Namun, meskipun begitu, warisan ini sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang layak di dunia akademik modern.

Dalam banyak kasus, kurangnya penekanan pada pemikiran ekonomi Islam mengakibatkan kehilangan potensi kontribusi yang berharga terhadap pengembangan teori dan kebijakan ekonomi. Terlebih lagi, banyak konsep dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam mengatasi tantangan-tantangan ekonomi modern, seperti ketidaksetaraan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap warisan ekonomi Islam, kita dapat menggali sumber daya yang berharga untuk meningkatkan teori dan praktik

ekonomi secara lebih inklusif dan adil. Hal ini mendorong perlunya lebih banyak perhatian dan apresiasi terhadap pemikiran ekonomi Islam, serta pengembangan lebih lanjut dalam memadukan konsep-konsep tersebut dengan konteks ekonomi global saat ini. Dengan demikian, memahami warisan ekonomi Islam bukan hanya merupakan kewajiban intelektual, tetapi juga merupakan langkah yang sangat penting dalam membangun pemahaman yang lebih holistik dan berkelanjutan tentang ekonomi dunia.

Dengan menggali dan memahami gagasan-gagasan yang dihadirkan oleh tokoh-tokoh tersebut, kita dapat melihat bagaimana pemikiran ekonomi Islam telah memberikan fondasi yang kuat bagi pemikiran ekonomi global. Kekayaan intelektual ini bukan hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga sumber inspirasi untuk mengembangkan teori dan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian pustaka. Dalam metode ini, kami menyelidiki perkembangan dan kontribusi pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad ke-18, serta relevansinya dalam konteks kontemporer.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode kajian pustaka ini meliputi:

1. Pengumpulan Materi: Kami mengumpulkan berbagai sumber teks-teks klasik dan sekunder yang membahas pemikiran ekonomi dari para tokoh seperti Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, dan Ibnu Khaldun. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel, makalah penelitian, dan karya-karya asli dari tokoh-tokoh tersebut.
2. Seleksi dan Evaluasi Sumber: Kami melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang relevan dan berkualitas tinggi untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam kajian ini akurat dan dapat dipercaya. Kami juga melakukan evaluasi terhadap keabsahan dan kehandalan sumber-sumber tersebut.
3. Analisis: Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan, kami melakukan analisis terhadap isi materi yang relevan dengan tujuan kajian. Kami mencari pola-pola, tema-tema utama, dan konsep-konsep penting yang muncul dalam pemikiran ekonomi dari tokoh-tokoh yang diteliti.
4. Interpretasi: Kami menginterpretasikan temuan-temuan kami dalam konteks pemahaman ekonomi Islam dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Kami mencoba

menggabungkan pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut dengan pemahaman modern tentang ekonomi untuk menyampaikan kesimpulan yang bermakna.

Dengan menggunakan metode kajian pustaka ini, kami dapat menyelidiki dan menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa dengan cara yang sistematis dan komprehensif. Metode ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi kontribusi-kontribusi yang berharga dari tokoh-tokoh tersebut serta merumuskan kesimpulan yang informatif dan relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Al-Ghazali

#### 1. Riwayat Singkat Al-Ghazali

Al-Ghazali, yang juga dikenal sebagai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Thusi Al-Ghazali, adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah intelektual Islam. Dilahirkan pada tahun 450 H atau sekitar tahun 1058 M di Ghazalah, sebuah desa di dekat Masyhad, Iran, al-Ghazali dibesarkan di Khurasan, sebuah pusat ilmu pengetahuan terkemuka pada masa itu di dunia Islam. <sup>1</sup> Selama hidupnya, ia mendalami berbagai bidang ilmu, termasuk fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf, serta menulis hampir 100 buku tentang berbagai topik, mulai dari ilmu kalam hingga autobiografi.

Al-Ghazali menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar, mengajar, dan mengejar pencarian spiritual. Pada tahun 1090, ia diberi jabatan sebagai guru besar di Madrasah Nizhamiyah di Baghdad. Peran pentingnya sebagai seorang intelektual dan pemimpin pendidikan terbukti ketika ia juga diangkat sebagai rektor Universitas Nizham al-Mulk Baghdad. Kesuksesan yang

---

<sup>1</sup>Keluarganya taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya bernama Muhammad dan sangat menaruh perhatian pada pendidikan anak-anaknya. Ia tidak ingin kedua anaknya, Ahmad dan al-Ghazali miskin ilmu seperti keadaannya. Ayahnya seorang pemintal wol di kota Thus. Ia mulai belajar al-Quran pada ayahnya. Sepeninggal ayahnya ia dan saudaranya dititipkan pada teman ayahnya, Ahmad bin Muhammad ar-Razikani, seorang sufi besar, darinya al-Ghazali belajar ilmu fkih, riwayat hidup para wali dan kehidupan spiritual mereka, menghafal syair-syair tentang *mahabbah* (cinta) kepada Tuhan, al-Quran dan Sunnah. Al-Ghazali kemudian dimasukkan ke sekolah yang menyediakan biaya hidup bagi para muridnya. Ia memahami pengetahuan bahasa arab, persia dan agama dari gurunya Abu Nasr al-Isma'ili di kota Jurjan (pusat kegiatan ilmiah). Karena kurang puas ia kembali ke Thus. Beberapa tahun kemudian ia pergi ke Nisabur dan memasuki madrasah Nizhamiyah yang dipimpin oleh ulama besar al-Imam al-Haramain al-Juwaini, salah seorang tokoh aliran Asy'ariyah, ia belajar ilmu Ushul fiqh, ilmu mantik dan kalam. Ia diangkat menjadi asisten al-Juwaini, mengajar bila gurunya berhalangan dan mewakili sebagai pimpinan Nizhamiyah. Di Nisabur inilah bakat menulisnya berkembang.

diraihnya dalam posisi ini menarik perhatian para pembesar dinasti Saljuk, yang kemudian meminta nasehat dan pandangannya tentang masalah agama dan negara.

Sebagai seorang intelektual yang berpengaruh, al-Ghazali memainkan peran yang signifikan dalam Dinasti Saljuk. Ia menjadi guru istana dan mufti besar, dan hidup di bawah perlindungan penguasa-penguasa dari keluarga Saljuk.<sup>2</sup> Kehadirannya di istana dan keterlibatannya dalam urusan negara memberinya platform untuk menyebarkan pemikirannya tentang berbagai isu sosial, politik, dan agama. Selain menjadi tokoh yang berpengaruh di istana, al-Ghazali juga merupakan seorang sufi yang mendalami ajaran mistik Islam. Pencariannya akan kebenaran spiritual membawanya pada sebuah perjalanan introspektif yang mendalam, yang kemudian tercermin dalam karya-karyanya tentang tasawuf dan akhlak. Al-Ghazali bukan hanya seorang teolog dan filsuf, tetapi juga seorang pemikir yang praktis. Ia tidak hanya mengembangkan teori-teori abstrak, tetapi juga memberikan pandangan praktis tentang bagaimana Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemikirannya mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum dan etika hingga ekonomi dan sosial.

Karya-karya al-Ghazali tidak hanya menjadi sumber penting dalam sejarah pemikiran Islam, tetapi juga memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di Barat. Kontribusinya yang luas dan beragam telah membuatnya dihormati sebagai salah satu intelektual terbesar dalam tradisi Islam, dan warisannya terus mempengaruhi pemikiran dan praktik umat Islam hingga saat ini. Kematian al-Ghazali pada tahun 505 H atau 1111 M meninggalkan sebuah warisan intelektual

---

<sup>2</sup>Tahun 1085 (Usianya 28 tahun), dia menuju Muaskar untuk memenuhi undangan perdana menteri Nizam al-Mulk pendiri Madrasah Nizamiyah. Kesuksesan, kesenangan dan popularitas di bidang keduniaan telah ia peroleh, namun semuanya itu tidak mampu mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan baginya. Dari segi agama dan bathin ia gelisah dan menderita. Hal ini berlangsung lebih kurang dua bulan. Tahun 1095 ia mengundurkan diri. Kehidupannya goncang karena keraguan yang meliputi dirinya. Perasaan *syak*-nya muncul setelah ia mempelajari ilmu kalam dari al-Juwaini. Pada tahun ini pula ia meninggalkan profesinya sebagai guru, mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Sepuluh tahun ia menjadi sufi banyak yang tidak mengenalnya lagi. Disinilah ia mengarang *Ihya'*, kitab yang merupakan paduan antara fikih dan tasawuf. Al-Ghazali melewati pengasingan spiritual pertamanya di masjid Umayyah di Damaskus, kemudian pindah ke Yerusalem, lalu ke Makkah untuk menjalankan ibadah haji. Kembali lagi ke Damaskus pada awal 490/1097. Dia tinggal di kota ini untuk beberapa saat. Dan sebelum Jumadil akhir 490 H/Juni 1075 M dia kembali ke Baghdad. Di sini al-Ghazali tidak dapat sepenuhnya menjalankan kehidupan spiritualnya. Pada 492/1099 dia meninggalkan Baghdad untuk kembali ke kota asalnya Thus. Dan dia juga pernah melewati waktunya di Hamadan. Pada dzulkaidah 499/Juli 1106 ia kembali mengajar di madrasah Nizhamiyah, atas permintaan Fakhr al-Mulk, Wazir Saljuk, putra Nizham al-Mulk yang memiliki istana di khusuran. Al-Ghazali mengajar di sana selama kurang lebih tiga tahun. Sekitar tahun 503-504/1110 dia kembali ke rumahnya di Thus. Di Thus, al-Ghazali mendirikan sebuah Madrasah, dia mengabdikan sisa hidupnya sebagai pengajar agama dan guru sufi serta mencurahkan diri pada Pendalaman ilmu tentang tradisi.

yang mendalam dan abadi bagi dunia Islam. Pemikirannya tentang agama, filsafat, dan spiritualitas terus dihargai dan dipelajari oleh para sarjana, dan pengaruhnya terhadap pemikiran Islam masih terasa kuat hingga saat ini.

Sebagian karya terpenting dan terkenalnya adalah: *al-Munqiz min ad-Dalal* (penyelamat dari kesesatan), *Maqashid al-Falasifah* (Tujuan para Filsuf), *Tahafut al-Falasifah* (kekacauan para filsuf), *Mi'yar al-'Ilm*, *Qawa'id al-'Aqid*, *Mizan al-Nazhar fi al-Manthiq wa Mizan al-'Amal*, *al-Mustazhiri*, *al-Risalat al-Qudsiyah fi Qawa'id al-'Aqid*, dan karya terbesarnya *Ihya' Ulum al-Din* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama) yang menjadi sumber primer tulisan ini.

## **2. Pemikiran Ekonomi al-Ghazali**

Dalam karya-karya monumentalnya seperti *Mi'yar al-'ilm*, *Ihya'*, *ar-Risalat*, *Mizan*, dan *Jawahir al-Quran*, Al-Ghazali membentuk empat sistem klasifikasi ilmu yang berbeda, yang masing-masing memberikan struktur yang unik untuk memahami berbagai cabang pengetahuan. Salah satu klasifikasi tersebut mengelompokkan ilmu ke dalam kategori ilmu-ilmu fardhu 'ain dan fardhu kifayah. Dalam konteks ini, Al-Ghazali menempatkan ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu-ilmu fardhu 'ain, yang artinya wajib dipelajari oleh setiap Muslim yang bekerja (*kullu muslim muktasib*). Tujuan utama mempelajari ilmu ekonomi dalam pandangan Al-Ghazali adalah untuk menghindari kesulitan dalam bertransaksi dan untuk memahami larangan-larangan agama yang berkaitan dengan aspek ekonomi.


Dalam *Ihya'*, Al-Ghazali membawa pemikiran ekonomi ke dalam tiga konstruksi nalar yang diperlukan untuk memahami isi karyanya secara utuh. Pertama adalah nalar syar'iyah, yang membahas ekonomi Islam dari sudut pandang hukum formal Islam. Ini melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang didasarkan pada hukum syariah. Kedua adalah nalar falsafiyah, yang berbicara tentang aspek filosofis ekonomi Islam. Ini melibatkan analisis filosofis terhadap konsep-konsep ekonomi dalam Islam, seperti konsep nilai, kepemilikan, dan keadilan ekonomi. Terakhir, adalah nalar sufiyah, yang membahas aspek normatif dan transendental dari ekonomi Islam. Ini mencakup pemahaman terhadap dimensi spiritual dan etis dalam praktik ekonomi dalam Islam, serta bagaimana ekonomi dapat dihubungkan dengan pencarian makna spiritual dalam kehidupan.

Penggunaan tiga jenis nalar ini dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam *Ihya'* mencerminkan pendekatan komprehensifnya terhadap subjek tersebut. Dalam karyanya, Al-Ghazali tidak hanya membatasi diri pada aspek hukum atau filosofis ekonomi Islam, tetapi juga mengeksplorasi dimensi spiritual dan etisnya. Hal ini sesuai dengan upaya pembangunan konstruksi ekonomi Islam yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya memperhitungkan aspek-aspek praktis, tetapi juga nilai-nilai dan tujuan spiritual yang mendasarinya.

Dalam konteks ini, ilmu ekonomi dalam pandangan Al-Ghazali bukanlah sekadar analisis transaksi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan moral. Dengan menyatukan nalar syar'iyah, falsafiyah, dan sufiyah, Al-Ghazali mengajukan pandangan ekonomi yang kaya dan menyeluruh, yang mengakui kompleksitas manusia sebagai makhluk yang terhubung secara spiritual dan material. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk masanya, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk memahami ekonomi Islam dalam konteks kontemporer yang kompleks dan beragam.

### Gambar 1. Struktur Nalar Ekonomi

Dalam *Ihya' Ulum ad-Din*



Dalam term ekonomi, al-Ghazali menggunakan istilah *'ilm al-kasab*, *'ilm al-'uqud* dan *iqtishad*.<sup>3</sup> Meskipun menggunakan istilah *iqtishad*, namun lebih dekat pada arti istilah ekonomi. Ia menyebutkan bahwa: "mempelajari ilmu ekonomi hukumnya wajib, karena menjadi prasyarat bagi seseorang untuk mengetahui praktek-praktek dalam ekonomi antara yang

<sup>3</sup>Istilah *iqtishad* populer di kalangan para pemikir ekonomi Islam saat itu. *iqtishad* berasal dari kata *qashada* yang berarti "seimbang" (*equilibrium, balanced*) dan tengah-tengah (*in between*). Istilah ini disebut enam kali dalam al-Quran (Lihat: Mugniyah, 1968: 90; al-Isfahani, 1362 H: 404).

*diperbolehkan dan yang dilarang oleh agama, dan agar tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan ekonomi secara luas”.*<sup>4</sup>

Pandangan ekonomi al-Ghazali terkait erat dengan konsepsi bahwa manusia merupakan homo-economics, yakni makhluk yang secara naluriah terdorong untuk melakukan kegiatan ekonomi. Al-Ghazali meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan naluri bawaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian (al-istigal ad-dunyawiyah). Selain itu, ia juga menekankan bahwa manusia tidak dapat hidup secara individualistik, melainkan membutuhkan kehidupan bermasyarakat dan bahkan bernegara. Dorongan untuk hidup dalam masyarakat ini dipicu oleh keinginan untuk memperpetuasi keturunan dan memenuhi kebutuhan hidup.<sup>5</sup>

Al-Ghazali memperkenalkan teori "saling ketergantungan" atau "inter-dependence", yang menekankan bahwa setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya saling bergantung satu sama lain. Produsen di desa yang menghasilkan bahan makanan membutuhkan alat-alat industri dari kota, sedangkan kaum pedagang berperan dalam pertukaran barang-barang yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Al-Ghazali menegaskan pentingnya peran ekonomi dalam kehidupan manusia, dan menyarankan agar tidak semua orang menjadi zuhud atau menolak barang-barang duniawi, baik sebagai produsen maupun konsumen. Baginya, pekerjaan dunia ini, jika tidak diatur dengan baik, dapat mengalihkan perhatian manusia dan melalaikan mereka, sehingga perlu adanya peraturan baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hak.

Selain itu, al-Ghazali juga membahas tentang perdagangan antara kota dan desa, di mana barang produksi pertanian diperoleh dari desa sementara kota menyediakan alat-alat industri. Ini memunculkan kebutuhan akan pengangkutan untuk membawa barang-barang kebutuhan tersebut. Dalam konteks perdagangan ini, muncul pula kebutuhan akan mata uang yang menyebabkan hubungan jasa di antara manusia, seperti antara pemilik barang dagangan dan pemilik kendaraan, dan antara pengusaha dengan pekerja. Al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya adanya pemerintah yang adil dalam memastikan keadilan bagi seluruh rakyat dalam aspek ekonomi dan kehidupan mereka.

---

<sup>4</sup>Al-Ghazali, *Ihya'*, vol. II: 66.

<sup>5</sup>Ibid, vol. III: 220 – 223.



Selanjutnya, al-Ghazali mencatat bahwa perkembangan ekonomi memerlukan penggunaan benda yang tahan lama, seperti logam dari pertambangan. Oleh karena itu, digunakanlah mata uang dari emas, perak, dan tembaga. Hal ini memunculkan kebutuhan akan percetakan mata uang, pelukisan, dan penghitungan, serta kebutuhan akan rumah percetakan mata uang dan lembaga perbankan.<sup>6</sup>”

Melihat kenyataan bahwa pekerjaan perbankan selalu menghadapi persoalan tukar-menukar keuangan dan senantiasa berada di pinggir dosa, sedikit sekali bank yang selamat dari dosa meskipun mereka sangat berhati-hati. Al-Ghazali berulang kali memperingatkan supaya para bankir dan semua orang yang berhubungan dengan bank, berhati-hati terhadap dosa riba. Diingatkan pula supaya berniat jujur, dan memandang usahanya sebagai suatu fardhu kifayah demi keselamatan umat dan kemajuan mereka, dan jangan sampai lembaga penting ini terjerumus kepada larangan Allah. Karena itu usaha perbankan ini disebutnya bersifat *fardhu kifayah* yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam.<sup>7</sup>

Pembahasan al-Ghazali tentang ekonomi dan perbankan, diakhiri dengan uraian: ”Inilah semua kesibukan manusia dan pernghidupan perekonomian mereka. Setiap bagian dari segala usaha itu tidaklah mungkin dilakukan tanpa mempunyai ilmu yang dipelajari dan mengalami kesusahan pada mulanya. Di antara manusia itu ada semacam halangan yang menyebabkan dia lemah berusaha karena kekurangan ilmunya (kelemahannya) tentang usaha-usaha tersebut, untuk makan, dia memerlukan usaha orang lain. Kelemahan ini menimbulkan dua pekerjaan yang sangat buruk, yaitu mencuri atau menipu. Kedua pekerjaan buruk ini terhimpun dalam pekerjaan mencari makan dari hasil keringat orang lain. Kemudia karena setiap manusia berjaga-jaga dari setiap pencuri dan penipu, untuk memelihara harta milik mereka, dia terpaksa memutar otaknya untuk melakukan segala tipu dayanya dan siasat-siasatnya.

Al-Ghazali merespons berbagai isu yang menjadi perhatian para pemikir Islam pada masanya serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat itu, termasuk masalah pajak, regulasi pasar, riba,

---

<sup>6</sup>*Shayarifah* atau *shariffah* sebagai praktek perbankan yang sudah dilakukan sejak zaman Babylonia dan pada zaman Islam, bankir-bankir yang melakukannya banyak orang yang kristen, lembaga perekonomian mengakuinya dalam seluruh transaksi. Imam al-Ghazali menerima dan mengukuinya sebagai suatu kenyataan yang dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi Islam, yang sama pentingnya dengan percetakan uang. Immaddin, *Islamic Cultur*, vol. XXXIV no. 1, Januari 1960, h. 27, dikutip di dalam al-Kaaf, 2002:201.

<sup>7</sup>*Ihya'*, juz. II, h. 70-71. Masalah riba, juga diingatkan lagi oleh al-Ghazali pada *Ibid*: 84-89.

perilaku ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama, harga, tenaga kerja, uang sebagai alat tukar, pencetakan uang, fluktuasi harga, dan etika ekonomi. Dalam analisisnya, pemikiran ekonomi al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

a. Terkait dengan Ilmu Ekonomi Islam:

- 1) Pentingnya mempelajari dan memahami ilmu ekonomi, yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang bekerja.
- 2) Kegiatan ekonomi sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari makanan, tempat tinggal, hingga pakaian.
- 3) Tujuan ilmu ekonomi untuk menghindari kesulitan dalam transaksi ekonomi dan mengetahui praktek ekonomi yang diperbolehkan atau dilarang oleh agama.
- 4) Kegunaan ilmu ekonomi untuk mencegah kerusakan dalam kehidupan ekonomi.

b. Terkait dengan Filsafat Ekonomi Islam:

- 1) Sistem ekonomi Islam didasarkan pada kerja sama dan saling ketergantungan antar masyarakat serta antara masyarakat dengan negara.
- 2) Sistem ekonomi Islam memerlukan transportasi, jasa, mata uang, dan perbankan.
- 3) Pentingnya peran pengusaha dan pemerintah yang adil dalam menjaga kelancaran perekonomian.
- 4) Perlunya kejujuran dan keadilan dalam praktek ekonomi, terutama dalam bidang perbankan.
- 5) Prinsip keberadaan pencetakan uang dan perbankan, jika tidak dapat dihindari, dapat diterapkan meskipun bukan milik orang Islam.
- 6) Perhatian khusus terhadap praktik perbankan agar terhindar dari riba.

c. Terkait dengan Norma Ekonomi Islam:

- 1) Perekonomian membutuhkan peraturan dari Tuhan, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri.
- 2) Mata uang yang digunakan dalam perekonomian harus berasal dari benda yang tahan lama.
- 3) Pentingnya menjaga pencetakan uang dan perbankan agar bebas dari riba dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama.

Pemikiran al-Ghazali ini memiliki kesamaan dengan beberapa konsep yang diungkapkan oleh tokoh ekonomi Islam belakangan ini, menunjukkan bahwa ide penerapan ekonomi Islam telah ada sejak zamannya..

## **B. Nasiruddin Tusi**

### **1. Riwayat singkat Tusi**

Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad al-Hasan Nasiruddin at-Tusi al-Muhaqqiq, seorang cendekiawan besar dalam dunia Islam, memiliki keahlian yang luas dan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu. Keterampilannya mencakup bidang matematika, astronomi, optik, geografi, kedokteran, farmasi, filsafat, logika, musik, mineralogi, dan etika. Karena keunggulan dan pengetahuannya yang mendalam, Tusi diangkat sebagai penasihat utama Hulagu Khan, panglima perang Mongol, selama dan setelah penaklukan Baghdad serta pendirian dinasti Ilkhan yang menguasai wilayah Islam yang luas.

Dalam kiprahnya, Tusi menorehkan sekitar 56 karya ilmiah yang mencakup beragam bidang pengetahuan. Salah satu karya paling terkenal adalah "Akhlāq-i-Nasiri" (Nasirian Ethics) yang ditulis dalam bahasa Persia. Buku ini merupakan sebuah karya etika yang sangat dihormati dan masih digunakan sebagai bahan bacaan di berbagai sekolah agama di seluruh dunia Islam, terutama di kalangan kaum Syiah. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul "Risalah fi Tahqiq al-'Ilm" dan memiliki beberapa edisi yang dicetak di India. Selain itu, sebagian bagian dari karya tersebut telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Jerman dan Inggris, menunjukkan pengaruh dan keberlanjutan pemikirannya dalam lingkup internasional..<sup>8</sup>

### **2. Pemikiran Ekonomi Tusi**

Dalam bukunya, "Akhlāq-i-Nasiri", Tusi mengungkapkan bahwa kerja sama, spesialisasi, pembagian tenaga kerja, dan kontrak sosial merupakan fenomena alamiah yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tusi menjelaskan bahwa jika setiap individu harus memproduksi segala kebutuhan hidupnya sendiri, seperti makanan, pakaian, rumah, dan peralatan, maka mereka tidak akan dapat bertahan hidup secara efektif karena tidak akan memiliki sumber

---

<sup>8</sup>Karyanya dalam bidang Astronomi: *at-Tazkirah fi 'Ilm al-Hai'ah, kitab al-Bari' fi 'Ulum at-Taqwim wa Harakat al-Aflak wa Ahkam an-Nujum*. Bidang Matematika, mengenai aritmetika dan al-Jabar: *Jawami' al-hisab bi at-Takht wa at-Turab*. Bidang geometri 15 risalah, ilmu optik, medis, logika, filsafat dan teologi.

daya yang cukup. Namun, melalui kerja sama dan spesialisasi, setiap individu dapat fokus pada profesinya masing-masing dan menghasilkan konsumsi yang lebih dari cukup untuk dirinya sendiri.

Lebih lanjut, Tusi menekankan bahwa keadilan hukum memainkan peran penting dalam mengatur pertukaran produk barang-barang untuk memastikan ketersediaannya bagi semua orang. Dengan demikian, Tuhan mengatur perbedaan individu dan kecenderungan mereka sehingga mereka dapat bekerja secara berbeda-beda namun saling mendukung satu sama lain. Konsep ini, menurut Tusi, menjadi landasan bagi struktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia, yang kemudian memunculkan kerjasama timbal balik dan berbagai bentuk kontrak sosial.

Meskipun Tusi tidak banyak membahas ekonomi dalam karyanya, pandangannya tentang etika ekonomi menampilkan perspektif yang berbeda dengan pandangan Al-Ghazali. Ini mungkin karena Tusi memiliki keahlian yang lebih dalam dalam bidang geografi dan matematika. Meskipun demikian, pendekatan analitisnya yang mencakup aspek-aspek sosial dan etis dalam pembentukan teori ekonomi menawarkan kontribusi yang berharga bagi pemikiran ekonomi Islam.

## **C. Ibnu Khaldun**

### **1. Riwayat singkat Ibnu Khaldun**

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rahman Abu Zaid Waliuddin ibn Khaldun. Lahir di Tunisia, awal Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M, dan wafat pada tanggal 25 Ramadhan 808 H/19 Maret 1406 M. Semasa hidupnya, Ibnu Khaldun sangat gemar berpetualang dan merantau. Pada usia 20 tahun ia berhenti belajar dan menerjunkan dirinya dalam kancah kehidupan politik yang penuh pergolakan yang mewarnai Maghrib ketika itu. Pada tahun 750 H, ia ke Maghrib Aqsha, lalu tahun 753 H ke Biskarah, Maghrib Jauh. Dan tahun 754 ia menikah. Pada tahun 756 H, ia ditunjuk oleh raja Maghrib Jauh, Abu ‘Inan, sebagai anggota Majelis Ilmu Pengetahuan dan memangku jabatan “*kitabah*”.<sup>9</sup> Ia juga pernah menduduki jabatan sebagai duta bagi raja Castilla, Pedro si Bengis dan sebagai hakim agung.

---

<sup>9</sup>Ia pernah di penjara oleh raja Abu ‘Inan tahun 758 dan dibebaskan oleh menternya pada tahun 759 setelah raja meninggal dunia. Baca: Ibnu Khaldun, *al-Ta’rif*, 1951: 15-66; Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, 1886: 29; ‘Ali ‘Abd al-Wahid Wafi, 1962: 42. Perjalanan panjang Ibnu Khaldun ini banyak diuraikannya dalam *al-Ta’rif*.

Karyanya antara lain: *al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa Man 'Asharahum min Dzawi al-Sulthan al-Akbar, al-Muqaddimah, dan al-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuh Gharban wa Syarqan*. *Al-Muqaddimah* adalah karyanya yang paling mendunia dan dibahas serta dibaca banyak orang, termasuk ilmuan-ilmuan Barat, muslim atau pun non muslim. Kitab ini memberikan bahasan yang luas terhadap teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, dan beberapa bahasan makro ekonomi lainnya.


## **2. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan asal Tunisia yang dianggap sebagai bapak ilmu sosial, memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang ekonomi meskipun fokus utamanya terletak pada ilmu sosial. Ia mengakui hubungan yang jelas antara ekonomi dan kesejahteraan manusia, yang didasarkan pada referensi filosofis terhadap "ketentuan akal dan etika". Pemahaman ini membawanya pada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi merupakan pengetahuan normatif dan positif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan massa daripada kekayaan individu. Menurutnya, individu merupakan bagian integral dari masyarakat, sehingga hukum ekonomi dan sosial berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan daripada individu yang terpinggirkan.

Selain itu, Ibnu Khaldun melihat adanya hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, etika, dan pendidikan. Ia mengemukakan gagasan-gagasan dasar dalam ilmu ekonomi, seperti pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, perdagangan lintas batas, sistem harga, dan lain-lain. Kontribusi intelektualnya sejajar dengan para ekonom klasik seperti Adam Smith, Ricardo, Malthus, dan ekonom neo-klasik seperti Keynes.

Karya utamanya, "*al-Muqaddimah*," secara ilmiah menyajikan prinsip-prinsip yang mengatur kenaikan dan penurunan dinasti, negara, atau peradaban, yang erat kaitannya dengan kesejahteraan atau penderitaan rakyat. Analisis Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan tidak hanya bergantung pada variabel-variabel ekonomi, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang menentukan kualitas individu, masyarakat, pemerintahan, dan negara, serta saling berhubungan antar faktor-faktor agama, psikologi, politik, ekonomi, sosial, demografi, dan sejarah dalam kemajuan atau keruntuhan pemerintahan atau peradaban.

Sebagian besar "al-Muqaddimah" didedikasikan untuk mengkaji "penghidupan dengan berbagai aspek pendapatan dan kegiatan ekonomi". Selain itu, ia juga mengkhususkan beberapa bagian untuk mengkaji aspek ekonomi. Karya tersebut merupakan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi, diakui sebagai pelopor bagi teori-teori yang lebih modern dan kompleks. Rumusannya dalam kebijaksanaan politik, yang disebut "Model Dinamika Islam," terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik yang terkait secara interdisipliner untuk membentuk kekuatan yang padu dalam satu lingkaran, sehingga memudahkan batas antara awal dan akhir lingkaran tersebut. Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan atau kelemahan suatu dinasti tergantung pada kekuatan dan kelemahan penguasa politik yang berhasil mereka wujudkan. Pemahaman ini mencerminkan karakter analisis interdisipliner dan dinamis Ibnu Khaldun, yang menghubungkan semua variabel sosial, ekonomi, dan politik, serta menunjukkan keterkaitan yang saling mempengaruhi di antara variabel-variabel tersebut. Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Rumusan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Lingkaran Model Dinamika Sosial Ekonomi Syariah menurut Ibnu Khaldun**

Cara kerja lingkaran ini menyerupai rantai reaksi untuk jangka waktu yang panjang dan merupakan sebuah kedinamisan yang diperkenalkan dalam seluruh analisis. Dimensi ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor politik, agama, sosial, dan ekonomi saling mempengaruhi

selama kurun waktu tertentu sehingga faktor-faktor tersebut dapat menuntun suatu peradaban menuju pembangunan dan kemunduran atau kejayaan dan keruntuhan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun telah berkembang dengan sangat luas dan sistematis, menghasilkan perbedaan yang signifikan dengan para tokoh sebelumnya seperti al-Ghazali dan Tusi. Murad mengungkapkan bahwa Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor ilmu ekonomi. Karya-karya sebelumnya tentang masalah ekonomi cenderung kurang ilmiah, karena para pemikir Yunani, Romawi, dan bahkan para pemikir zaman pertengahan mengintegrasikan masalah-masalah ekonomi ke dalam ranah moral atau hukum, tanpa memperlakukan ekonomi politik sebagai ilmu yang mandiri. Sebelum Ibnu Khaldun, fenomena-fenomena ekonomi seringkali dianalisis dalam konteks rumah tangga atau dari perspektif hukum atau filsafat. Dengan kata lain, pendekatan terhadap masalah-masalah ekonomi seringkali bersifat normatif. Ibnu Khaldun, bagaimanapun, menyelidiki masalah-masalah tersebut dengan menganalisis penyebabnya, membandingkannya, dan kemudian merumuskan hukum-hukum yang mengatur fenomena-fenomena tersebut..<sup>11</sup>

Muhammad 'Ali Nasy'at, dalam karyanya "al-Fikr al-iqtishadi fi Muqaddimah Ibn Khaldun", menyampaikan pandangan sejalan. Menurutnya, Ibnu Khaldun dalam kajian ekonominya menggunakan metode deduksi dan analogi, yang menjadikannya sebagai orang yang pertama kali menggagas aliran ekonomi yang ilmiah, bahkan sebelum Adam Smith, seorang ahli ekonomi Inggris dengan karyanya "The Wealth of Nations". Tulisan Ibnu Khaldun tentang ekonomi tidak sekadar merupakan kumpulan pengetahuan atau pemikiran yang tersebar di berbagai bagian al-Muqaddimah, tetapi lebih sebagai rangkaian pengetahuan atau pemikiran yang teratur dan sistematis, terutama terdapat dalam bab-bab ketiga, keempat, dan kelima al-Muqaddimah. Dengan demikian, kajian ekonomi Ibnu Khaldun dapat dianggap sebagai ilmu dalam arti yang lebih luas.<sup>12</sup>

Boulakia mengungkapkan bahwa Ibnu Khaldun telah mengemukakan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi yang fundamental, bahkan sebelum kelahiran resmi pemikir ekonomi terkenal seperti Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Robert Malthus di Eropa. Ia telah mengidentifikasi

---

<sup>10</sup>Merza Gamal, *Dinamika Sosial Ekonomi Syari'ah*, bagian II, www. Yahoo. Com, diakses tanggal 24 Oktober 2007

<sup>11</sup>Muhammad Hilmi Murad, 1962: 308.

<sup>12</sup>Muhammad 'Ali Nasy'at, 1944: 5-6

pentingnya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai kerja sebelum Ricardo. Ibnu Khaldun juga mengembangkan teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendorong peran negara dalam perekonomian sebelum Keynes. Selain itu, ia berhasil menggabungkan konsep-konsep tersebut untuk membentuk suatu sistem ekonomi yang dinamis dan mudah dipahami, di mana mekanisme ekonomi mengarahkan aktivitas ekonomi ke arah fluktuasi jangka panjang....”<sup>13</sup>

Teori ekonomi menurut Ibnu khaldun dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Hukum Pembagian kerja

Menurut Ibnu Khaldun, yang dijelaskan dalam bab kelima al-Muqaddimah, terdapat tiga kategori utama pekerjaan, yakni pertanian, perdagangan, dan kegiatan lainnya. Pertanian dianggap sebagai bentuk produksi yang paling sederhana, yang dapat dilakukan oleh orang-orang tidak terdidik dan masyarakat desa yang sehat tanpa memerlukan pengetahuan khusus. Sementara itu, perdagangan adalah praktik membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Pekerjaan perdagangan ini melibatkan perilaku tertentu, seperti kemampuan membujuk, kecenderungan untuk menghindari kejujuran dalam transaksi, serta kemungkinan adanya keluhan dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mengidentifikasi kegiatan lain, seperti industri, yang berkembang di daerah-daerah dengan tingkat perkembangan budaya yang lebih maju. Di kota-kota kecil, industri cenderung sederhana, tetapi dengan meningkatnya budaya dan kemakmuran, industri berkembang pesat. Industri dapat dibagi menjadi dua jenis: yang memproduksi barang-barang yang memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder, dan yang bergerak dalam bidang ide, seperti penulisan, penjilidan, dan profesi lainnya. Partisipasi dalam industri ini harus memiliki keahlian khusus, dan menurut Ibnu Khaldun, kegiatan ini memerlukan bakat praktis yang memadai dan pemikiran yang mendalam.<sup>14</sup>

b. Teori Nilai

Teori ini dapat ditemui dalam pernyataan Ibnu Khaldun: ”Pendapatan yang dinikmati seseorang sesungguhnya merupakan nilai kerjanya. Andaikan saja seseorang sepenuhnya tidak memiliki pekerjaan niscaya ia akan kehilangan pendapatan sepenuhnya. Dan sesuai dengan

---

<sup>13</sup>Boulakia, Jean David C., “*Ibnu khaldun: A Fourteenth Century Economist*” Journal of political Economy 79 (5) September Ocktober 1971, dalam Journal of Islamic Business and Economics, 2007: 8

<sup>14</sup>Ibnu Khaldun, 1886: 344-350.



peringkat kerjanya dan kebutuhan orang-orang lain kepadanya adalah peringkat nilainya dan peringkat kenaikan atau penurunan pendapatannya.<sup>15</sup>

Ibnu Khaldun memandang bahwa kerja merupakan faktor penting dalam menciptakan kemajuan dan semaraknya kebudayaan. Menurut Roger Garaudy, dalam kajiannya tentang Ibn Khaldun, menyatakan bahwa teori nilai Ibn Khaldun didasarkan pada kerja dan ia melakukan hal yang demikian ini sebelum dilakukan seorang ahli ekonomi Eropa pada abad ke-18.<sup>16</sup>

Teori nilai Ibn Khaldun, memang belum dapat dinyatakan telah tuntas dan sempurna. Namun bila dirangkum, sebagaimana dinyatakan Nasy'at, terkandung unsur-unsur penting yang baru dicapai oleh penelitian ilmiah di bidang ekonomi pada masa jauh setelahnya.<sup>17</sup>

### c. Teori Harga

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa harga barang dikontrol oleh faktor penawaran dan permintaan. Ketika permintaan meningkat, harga barang cenderung naik, dan sebaliknya, ketika permintaan menurun, harga pun cenderung turun. Dalam pasal "Tentang Harga di Kota" dalam al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa setiap pasar menyediakan kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat primer seperti gandum dan sayuran, maupun yang bersifat sekunder seperti buah-buahan. Apabila jumlah penduduk suatu daerah sedikit dan masyarakatnya kurang sejahtera, maka kebutuhan akan barang-barang pokok akan lebih besar. Hal ini memicu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik oleh penduduk setempat maupun penduduk dari daerah-daerah tetangga yang berdekatan. Akibatnya, pasokan barang pokok melimpah dan harga cenderung turun. Di sisi lain, dalam daerah yang lebih makmur dan padat penduduknya, kebutuhan akan barang-barang mewah meningkat. Setiap individu berusaha untuk memperoleh barang-barang tersebut, tetapi persediaan barang tidak mencukupi permintaan yang tinggi. Hal ini menyebabkan harga barang mewah tersebut naik karena kesanggupan para pembeli kaya untuk membayar harga yang tinggi. Sementara itu, di kota-kota kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit, persediaan barang pokok juga terbatas karena kurangnya aktivitas ekonomi di kota

---

<sup>15</sup>*Ibid*: 341

<sup>16</sup>Roger Garaudy, "Ibn Khaldun", dalam *Majallah al-Hilal*.

<sup>17</sup>Muhammad 'Ali Nasy'at, 1944: 55

tersebut. Karena persediaan barang yang terbatas dan kecilnya pasar, barang-barang pokok tersebut menjadi langka dan harganya pun menjadi mahal.”<sup>18</sup>

Dari teks di atas dapat disimpulkan bahwa jika penawaran lebih besar dari pada permintaan, maka harganya murah. Jika penawaran lebih kecil dari permintaan, maka harganya menjadi mahal. Dan hal ini juga yang dibicarakan oleh ahli ekonom sesudahnya. Teori Ibnu khaldun tentang harga ini membuktikan bahwa ia dapat disebut sebagai bapak ekonomi Islam.

#### d. Faktor-faktor Produksi

Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor produksi yang selalu ada ialah alam, pekerjaan dan modal. Faktor alam, adakalanya dapat dipergunakan secara langsung, ada pula setelah diolah. Faktor pekerjaan merupakan faktor yang selalu ada dalam semua bentuk produksi, malah hasil alam tiak mungkin diperoleh kecuali dengan pekerjaan. Pada masa Ibnu Khaldun, pekerjaan mengungguli faktor-faktor produksi lainnya. Faktor ini tidak terpisah dari modal. Sebab ketika itu pemilik modal juga pekerja. Keadaan ini pun masih terjadi saat ini. Ada banyak pengusaha kecil dan menengah di Indonesia yang mengerjakan sendiri usahanya.<sup>19</sup>

#### e. Teori distribusi

Ibnu Khaldun menguraikan bahwa harga suatu produk terdiri dari tiga elemen: gaji, laba, dan pajak, yang merupakan imbalan bagi setiap kelompok dalam masyarakat. Gaji adalah imbalan bagi para produsen, laba adalah imbalan bagi para pedagang, sementara pajak adalah imbalan bagi pegawai negeri dan penguasa. Berdasarkan konsep ini, Ibnu Khaldun membagi perekonomian menjadi tiga sektor: produksi, pertukaran, dan layanan masyarakat. Dengan konsep-konsep tersebut, Ibnu Khaldun menciptakan sistem ekonomi yang dinamis dan koheren. Dalam sistem ini, mekanisme ekonomi secara alami membawa aktivitas ekonomi menuju fluktuasi jangka panjang. Melalui teori-teorinya, pendapat bahwa Ibnu Khaldun diakui sebagai bapak ilmu ekonomi menjadi beralasan, karena pemikirannya tentang ekonomi terstruktur dan dinamis. Yang lebih penting lagi, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun telah menggunakan analisis matematis dengan memperkenalkan teori lingkaran, yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor saling mempengaruhi. Namun,

---

<sup>18</sup>Ibnu Khaldun, 1886: 317-318

<sup>19</sup>Tentang teori produksi Ibnu khaldun ini dapat dibaca: Ibnu Khaldun, 1886: 321, 334-335; Muhammad 'Ali Nasy'at, 1944: 27-29,31

meskipun konsepnya masih belum sempurna, menjadi tugas para ekonom Islam saat ini untuk menyempurnakannya dan mengadaptasikannya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang terkini.

## **SIMPULAN**

Perkembangan peradaban Islam selama 1000 tahun tak dapat dipisahkan dari pemikiran ekonomi yang ada, dari Abu Yusuf di abad ke-2 Hijriyah hingga Tusi dan Waliullah di abad ke-18. Ilmu ekonomi dalam konteks Islam terus berkembang, meliputi berbagai aspek seperti perpajakan, pengeluaran pemerintah, ekonomi rumah tangga, uang dan perdagangan, pembagian kerja, monopoli, dan pengawasan harga. Namun, disayangkan bahwa pusat-pusat riset akademik jarang memberikan perhatian serius terhadap warisan intelektual ini di bidang ilmu ekonomi.

Selama masa klasik Islam, dari abad ke-2 Hijriyah hingga abad ke-9, banyak ilmuwan Islam yang aktif mengembangkan kajian ekonomi yang bersifat empiris, bukan hanya berkatut pada fikih muamalat. Pemikiran ulama tentang ekonomi Islam di masa tersebut dianggap sangat maju, termasuk di antaranya pemikiran Al-Ghazali, Tusi, dan Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun, meskipun lahir beberapa abad sebelum pemikir-pemikir Barat yang terkenal seperti Adam Smith dan David Ricardo, telah mengemukakan pemikiran-pemikiran ekonomi mendasar yang signifikan. Ia menyoroti pentingnya pembagian kerja sebelum Smith, prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo, dan peran negara dalam perekonomian sebelum Keynes. Meskipun pemikirannya dikenal di Eropa sejak abad ke-17 dan karya-karyanya sudah diterjemahkan sejak abad ke-19, tampaknya para pemikir Eropa tidak sepenuhnya memahami kontribusinya. Meskipun demikian, Ibnu Khaldun diakui sebagai perintis ilmu ekonomi yang penting karena kemampuannya menguraikan konsep-konsep ekonomi yang canggih tanpa bergantung pada pendahulu atau penerusnya. Oleh karena itu, kontribusinya dalam perkembangan ilmu ekonomi harus diakui dan dihargai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abu Yusuf, *al-Kharaj*.

Ahmad Khurshid (ed), *Studies in Islamic economics* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1985).

Antony Black, *Tinjauan Historis Terlengkap dan Terkini Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).

Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, vol. 2.

Ibnu Timiyah, *Al-Fatawa al-Kubra*, ditahqiq oleh Muhammad Abdul Qadir Ata' dan Mustafa Abdul Qadir 'Ata, IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1987).

Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, cet. Kedua (Beirut: al-Mathba'ah al-Adabiyyah, 1886).

-----, *al-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuh Gharban wa Syarqan*, disunting oleh Muhammad Ibn Tawit al-Thanjji (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa an-Nasyr, 1951).

'Ali 'Abd al-Wahid Wafi, *'Abd al-Rahman ibn Khaldun* (Kairo: Wazarah al-Tsaqafah, 1962).

Imam Malik, *al-Muatta'*.

*Journal of Islamic Business and Economics*, Volume 1, No. 1, Desember 2007 (Yogyakarta: LEBI UGM).

Al-Ragib al-Isfahani, *Mufradat Alfaz al-Quran* (tp: Maktabah Murtadawiyah, 1362 H).

Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), *Essays on Iqtisad: Islamic Approach to Economic Problems* (USA: NUR Corp: Silver Spring, 1989).

Merza Gamal, *Dinamika Sosial Ekonomi Syari'ah*, bagian II, www. Yahoo. Com, diakses tanggal 24 Oktober 2007.

Muhammad 'Ali Nasy'at, dalam karyanya *al-Fikr al-iqtishadi fi Muqaddimah Ibn Khaldun* (Kairo: t.p., 1944).

Muhammad Hilmi Murad, "Abu al-Iqtishad, Ibn Khaldun", dalam *A'mal Mahrajan Ibn Khaldun* (Kairo: Al-Markaz al-Qaumil li al-Buhuts al-Ijtima'iyyah wa al-Jina'iyyah, 1962).

Muhammad Jawwad Mugniyah, *at-Tafsir al-Kasysyaf* (beirut: Dar al-Fikr, 1968).

Muhammad Syauqi al-Fanjari, *Al-Madzhad al-Iqtishadi al-Islamiy*, (Jeddah: Syirkah Maktabah' Ukkaz, 1981).

Muhammad Najetullah Siddiqi, *History of Islamic Economic: Thought, Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: IDB-IRTI, 1992).

-----, *Muslim Economic Thingking: A Survey of Contemporary Literature* (United Kingdom: Islamic Foundation, 1981).

Muhamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, Diterjemah oleh Suherman Rosyidi (Surabaya: Airlangga, 2006).



Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999).